



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 378/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memerhatikan : 1. Surat Usulan Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 91/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 01 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.


KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 378/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-
Kab/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

A. Kelurahan/Desa Cikoro

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	HELMIATI	P	LING, CIKORO KEL. CIKORO	001
2.	SIRING DAMAYANTI	P	LING, CIKORO KEL. CIKORO	002
3.	SULEHA	P	LING, GANTARANG KEL. CIKORO	003
4.	SOHRA	P	PARANG-PARANG TULAU	004
5.	NURASIAH HS	P	LEMBANG BU'NE KEL. CIKORO	005
6.	MAGFIRA	P	LEMBANG BU'NE KEL. CIKORO	006
7.	MUH. HARIS	L	LAPPARAKA KEL. CIKORO	007
8.	ILYAS K	L	BARALOE KEL. CIKORO	008
9.	FITRIANI	P	BORONG NANGKA KEL. CIKORO	009

B. Kelurahan/Desa Tanete

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	NURWAHIDAYANTI	P	SARROANGIN	001
2.	YUNIATI	P	SALEKOWA	002

3.	ANDIKA	L	TAPPANJENG	003
4.	HASNAH	P	ULUGALUNG	004
5.	KHAIRIL ANWAR	L	PATTINRUKANG	005
6.	ZULKIFLI	L	BONGKINA	006
7.	M.SUAIB	L	PAJAGALUNG	007
8.	FITRIANI	P	BATUPEWAI	008
9.	ISRAQ	L	BATUPEWAI	009
10.	MARIANI	P	KALUKUA	010
11.	HANIM	L	KADANGLOE	011

C. Kelurahan/Desa Malakaji

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	JAHARIAH	P	BARUKEKE	001
2.	M. ANDRY AGUS .AR	L	MAPPAKASUNGGU	002
3.	ZAINAL ABIDIN	L	MALAKAJI	003
4.	ARMAN	L	MALAKAJI	004
5.	NURWANA	P	DAULU	005
6.	MISRA AYU	P	ALLA GALUNG	006
7.	NURAENI. J	P	CAMPAGAYA	007
8.	MUJAHIDIN	L	CAMPAGAYA	008
9.	ST. SAPIAH	P	BARA-BARA PUTE	009

D. Kelurahan/Desa Bontobuddung

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ASFAR SL	L	JANGOANG	001
2.	SUFARDI	L	DUSUN BONTOMANAI	002
3.	MUH. ARFAH	L	GOGGOLO	003
4.	KAMAL NURSAM	L	BONTOLOE	004
5.	ISMAIL	L	BUTTABAKKA	005

E. Kelurahan/Desa Datara

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	SAHRIL	L	PATTABAKKANG	001
2.	ROSMIATI	P	PATTABAKKANG	002
3.	ASMILLAHI	L	PATTONG-PATTONG	003
4.	HASRUNI SYAM	P	DATARA	004
5.	NURJANNAH	P	TONROA	005
6.	NURLAILY	P	MAMPUA	006
7.	SUPIANTO	L	MAMPUA	007

F. Kelurahan/Desa Rappoala

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	KARMILA	P	TAIPAKKODONG	001
2.	ILHAM	L	TAIPAKKODONG	002
3.	WIWI KURNIA	P	GARENTONG	003
4.	SAIPUL	L	BULUENG	004
5.	HASNIATI, A. MA	P	KAYUMALLE	005

6.	MUH IKHSAN	L	RAPPOALA	006
7.	SATRIYANTI	P	KANCINGKANA	007

G. Kelurahan/Desa Rappolemba

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	DARMAWATY	P	SABELAWANG	001
2.	RAHMANSYAH	L	BULOA	002
3.	AHMAD FIRDAUS	L	SABELAWANG	003
4.	MARLINA	P	LEMBAYA, LARINGTANGNGA	004
5.	HASMAWATI	P	LEMBAYA	005
6.	MUTIARA	P	MINASA BAJI BULUPORONG	006
7.	SYAHRUL	L	BULU PO'RONG	007
8.	ABD RAHMIN B	L	DAULU BULU PO'RONG	008
9.	SURYA DHARMAYANI	P	TANETE BOKKI	009
10.	ISMAIL	L	BAJIMINASA DUSUN ALLA	010
11.	REZKY	P	BONTOSUNGGU	011
12.	AKBAR R	L	ULU ALLA	012
13.	NURAENI	P	BORITALLASA	013

H. Kelurahan/Desa Garing

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	HAMSINA	P	DUSUN BONTOBIRAENG	001
2.	NURIFKA INDRIANI	P	DUSUN BULUENG	002
3.	RISA ARDIANTI	P	DUSUN GARING DESA GARING	003
4.	NIAR	P	DUSUN CENKONG DESA GARING	004

5.	RISWANDI	L	DUSUN TAMALABBA DESA GARING	005
6.	SUMARNI	P	DUSUN PA'LOPIANG DESA GARING	006
7.	ST. NURJANNAH	P	DUSUN BANGKENG TABBING DESA GARING	007

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.